

# Analisis manajemen risiko pembiayaan pada akad mudharabah perbankan syariah

Lailatul Izzah Sonia

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: \*izzahlailatulo@gmail.com

## Kata Kunci:

Pembiayaan; akad mudharabah; risiko; Perbankan Syariah

## Keywords:

Financing; mudharabah contracts; risk; Islamic Banking

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami risiko-risiko yang sering terjadi pada pembiayaan dengan akad mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kajian literatur pada penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah risiko-risiko yang terkait dengan akad mudharabah mencakup risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, kepatuhan, dan kinerja. Terdapat juga risiko-risiko lain seperti risiko kredit dan risiko investasi. Studi literatur menunjukkan bahwa risiko-risiko ini dapat terjadi ketika nasabah menggunakan dana secara tidak sesuai dengan

akad atau adanya kesalahan yang disengaja. Salah satu risiko yang diidentifikasi adalah shrinking risiko, yang terkait dengan penurunan nilai finansial mudharabah akibat faktor-faktor bisnis tertentu.

## ABSTRACT

This research aims to understand the risks that often occur in financing with mudharabah contracts. The method used in this research is by using a literature review of previous research. The results of this research are that the risks associated with mudharabah contracts include market, liquidity, operational, legal, reputation, strategic, compliance and performance risks. There are also other risks such as credit risk and investment risk. Literature studies show that these risks can occur when customers use funds not in accordance with the contract or through intentional mistakes. One of the risks identified is shrinking risk, which is related to a decrease in the financial value of mudharabah due to certain business factors.

## Pendahuluan

Risiko adalah sebuah kata yang sudah familiar untuk masyarakat, karena arisiko ini mencakup dalam berbagai bidang dan seluruh kegiatan manusia. Manajemen risiko adalah suatu usaha yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang akan atau sedang dihadapi, selain itu manajemen risiko juga mengukur besar nya risiko untuk masa yang akan datang (Wafie & Segaf, 2023). Upaya intensif ditujukan pada pendirian bank syariah untuk memajukan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah; Pertama, bank syariah harus memperhatikan larangan riba dalam berbagai transaksinya; Kedua, bank syariah harus beroperasi dan berdagang dengan keuntungan yang sah; Ketiga, Bank Syariah wajib mengeluarkan zakat.(Subaidi, 2014).

Perbankan syariah lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dimana tujuan utama bank syariah adalah perbankan. Jenis operasional perbankan syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa perbankan. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru, namun perkembangannya dari tahun ke tahun cukup signifikan baik dari segi jumlah bank maupun perluasan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan pangsa pasar perbankan tanah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

air.(Oleh et al., 2016). Dalam undang-undang no. 7/1992/pasal 13 ayat (c) disebutkan bahwa salah satu perusahaan Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan sistem bagi hasil sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain prinsip bisnis, bank syariah juga mempunyai tugas dan tujuan tersendiri.

Dua tugas utama Bank Syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada debitur yang memerlukannya baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Dapat dijelaskan juga bahwa tujuan dan fungsi sistem keuangan dan perbankan Islam sebenarnya sama dengan sistem kapitalis. Namun perbedaannya terletak pada penekanan pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan umat manusia. Komitmen Islam yang kuat terhadap persaudaraan dan keadilan membawa pada tujuan utama Islam yaitu kesejahteraan seluruh umat manusia. Kesejahteraan ini mencakup kepuasan jasmani, karena kedamaian dan kebahagiaan batin hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang seimbang terhadap kebutuhan material dan spiritual kepribadian saudara kandung.(Subaidi, 2014). Awalnya, akad syariah kurang populer di kalangan sebagian masyarakat Indonesia karena terbatasnya pendanaan komunitas syariah.

Salah satu akad yang beresiko adalah akad mudharabah, sehingga secara umum bunga akad ini di bank syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan akad murabahah. Hal ini tentu saja berbeda dengan bank tradisional yang menawarkan berbagai inovasi layanan kepada nasabahnya. Masih banyak masyarakat yang belum memahami komunitas syariah secara keseluruhan. Tertundanya perkembangan komunitas syariah membuat banyak orang tidak menyadari bahwa ada banyak jenis akad. Banyak orang yang hanya mengenal nakad mudharabah sebagai keuangan masyarakat syariah. Padahal kontrak ini mengandung risiko tinggi dan pemilik dana harus menanggung risiko tersebut. Namun risiko ini relatif kecil karena bank sentral mengontrol perlindungan pemilik dana. Namun jika terbukti risiko tersebut disengaja, maka tanggung jawab ada pada pengelola dana. Namun, ketika bank bertindak sebagai pemilik dana, risikonya lebih tinggi karena tidak ada standar biaya untuk berbagai jenis usaha (Noeraisha et al., 2022).

## **Pembahasan**

### **Pengertian Akad Mudharabah**

Pembiayaan dengan menggunakan akad mudaharabah adalah akad dengan kesepakatan yang dibuat pemilik modal atau yang disebut (shahibul mal) dengan pengelola modal (mudharib), Dalam akad mudharabah itu, pemilik modal memberikan dana penuh kepada pengelola modal untuk mengolah atau memberi wewenang untuk membagikan hasil amanah modal akad mudharabah dengan sistem bagi hasil sesuai bagian (nisbah) tersebut. Apabila terjadi kerugian pada awal akad, apabila pengelola modal melakukan kesalahan maka kerugian ditanggung bersama, namun bila kerugian bukan disebabkan oleh pengelola modal, maka kerugian tetap berada pada pemilik modal.(Noeraisha et al., 2022). Sedangkan menurut (Budianto, 2022), Akad mudharabah merupakan akad kerjasama pengelolaan investasi dimana pemilik modal (shahibul mal) menyediakan seluruh modal dan pengelola modal (mudharib). Setelah itu, keuntungan

pengelolaan dana dibagi di antara para pihak sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak.

### **Rukun Akad Mudharabah**

Menurut (Ibrahim, 2015), para ulama Hanafiyah memiliki pendapat terdapat dua rukun mudharabah yaitu ijab dan qabul, adalah lafadz yang mengartikan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, maqaridhah, muamalah, atau kata lain yang memiliki sinonim dengan kata tersebut. Selain itu Jumhur ulama juga memiliki pendapat yang berbeda. Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa rukun akad mudharabah ada tiga, pertama orang yang berakad (al-aqidani), kedua modal atau uang yang digunakan untuk memulai usaha (ma'qud), dan ketiga shighat (ijab dan qobul).

### **Implementasi Akad Mudharabah**

Dalam penelitian (Dwi Lestari et al., 2023), akad Mudharabah merupakan salah satu landasan ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam dalam mencapai keadilan sosial melalui sistem bagi hasil. Dan pelaksanaan akad mudharabah dalam perekonomian Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kaidah maqasyid syariah yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga penting bagi masyarakat muslim untuk terus mengembangkan dan melaksanakan akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. aktivitas ekonomi. untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam sesuai prinsip ekonomi syariah. Selain itu, mudharabah berencana untuk menyediakan seluruh modal untuk keuntungan usaha, yang kemudian didistribusikan antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad atau sesuai dengan fatwa syariah nasional tentang pembagian keuntungan. Dewan mendorong peningkatan ekonomi syariah. Dalam penelitian (Arfan et al., 2016), Implementasi produk pembiayaan mudharbah di Malang belum sesuai dengan syariat Islam yang sebagaimana fatwa DSN-MUI, contoh ketidak samaan dengan syariat islam yaitu masih adanya produk pembiayaan yang memberikan dana kepada nasabah bukan untuk modal usaha.

### **Risiko Akad Mudharabah**

Dalam menjalankan usahanya, bank sering kali menghadapi berbagai jenis risiko. Terdapat beberapa risiko yang ditimbulkan oleh nasabah, antara lain nasabah yang sengaja tidak mau mengembalikan pinjamannya padahal mempunyai kemampuan membayar dan risiko kerugian akibat kecelakaan seperti bencana alam. Resikonya semakin besar jika uang yang disalurkan lebih banyak. (Noeraisha et al., 2022). Bentuk risiko yang timbul dalam penghimpunan modal berdasarkan akad mudharabah adalah risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, kepatuhan, dan kinerja. Dalam melakukan mobilisasi modal, risiko kredit dan risiko investasi tidak dapat timbul karena kedua jenis risiko tersebut merupakan risiko yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan bank, yang mana risiko kredit berkaitan dengan nasabah. Bank tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan pendanaan yang diterima. dari bank. Sedangkan Risiko Investasi adalah risiko kerugian yang harus ditanggung bank dalam memberikan modal kepada nasabah. (Oleh et al., 2016).

Beberapa risiko yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan Mudharabah muncul ketika nasabah menggunakan uang namun uang tersebut digunakan secara

sembarangan atau tidak sesuai dengan akad atau adanya kesalahan yang disengaja.(Noeraisha et al., 2022). Selain itu dalam penelitian (Subaidi, 2014), terdapat resiko yaitu yang dinamakan shrinking risiko (risiko berkurangnya nilai finansial mudharabah) khususnya risiko yang terjadi pada pintu keluar kedua seringkali dipengaruhi oleh risiko bisnis khusus yang diidentifikasi dengan:pertama, penurunan tajam pada tingkat penjualan perusahaan sponsor, Kedua, penurunan tajam harga jual barang/jasa perusahaan sponsor, Ketiga, harga jual Barang/jasa perusahaan sponsor menurun tajam.

## Kesimpulan dan Saran

Akad mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama penanaman modal antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib), dimana pemilik modal menyediakan seluruh modal dan pengelola modal bertanggung jawab atas pengelolaan dananya. Keuntungan penanaman modal dibagi menurut perjanjian akad. Di Indonesia sendiri implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam proses menjalankan operasionalnya, bank menghadapi sejumlah risiko, antara lain risiko yang berkaitan dengan nasabah seperti ketidakmampuan atau penolakan membayar utang, risiko kerugian akibat kecelakaan, bencana alam. Risiko-risiko ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah uang yang dikucurkan oleh bank. Dalam konteks peningkatan modal berdasarkan akad mudharabah, terdapat banyak risiko yang berbeda seperti risiko pasar, likuiditas, operasional, legalitas, reputasi, strategi, kepatuhan dan kinerja. Penting untuk dicatat bahwa risiko kredit dan risiko investasi tidak timbul dalam peningkatan modal melalui akad mudharabah karena keduanya terkait dengan aktivitas pembiayaan bank.

## Daftar Pustaka

- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhrudin, F. (2016). IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MALANG. *INFERENSI*, 10(1), 213. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.213-238>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Dwi Lestari, Elvi Khairani Sofyan, Rambe Roisuddin Ery, Sulhi, & Anzu Elvia Zahara. (2023). Systematic Literature Review (SLR) Implementasi Akad Mudharabah dalam Perekonomian di Indonesia. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 267–273. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1196>
- Ibrahim, M. M. (2015). *ANNA SYLVIA DIAN SAVITRI*.
- Noeraisha, N. S., Larasati, N., Sandi, P. A. S., & Rodhi, M. D. M. (2022). *Implementasi dan Resiko Akad Mudharabah*. 1

- Oleh, D., Watiningsih, L., & Zaky, A. (2016). *ANALISIS RISIKO TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH*. <http://repository.ub.ac.id/108785/>
- Subaidi, S. (2014). *KEBIJAKAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM MENGATASI RISIKO KERUGIAN AKAD MUDHARABAH*.
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan Informasi Dan Teknologi Dalam Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko Likuiditas Di Bmt Ugt Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3380. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>